

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gagasan otonomi daerah dan tanggung jawab pembantu pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian otonomi kepada daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan, pelayanan, dan pelibatan masyarakat di masing-masing daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah bebas mengurus sendiri segala urusannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberlakuan otonomi daerah yang luas diharapkan dapat memicu kegiatan ekonomi daerah yang dapat meningkatkan perekonomian nasional.¹ Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan untuk pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.² Selain itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.³

Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pemberian kontrol administratif atau manajerial atas bidang anggaran atau penerimaan keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat dan didelegasikan secara signifikan kepada pemerintah daerah.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Otonomi Daerah yang juga disebut dengan Desentralisasi adalah penyerahan

¹ UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

² UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

³ UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁴ Safiul Huda and Ati Sumiati, "Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah," *Jurnal Wahana Akuntansi* 14, no. 1 (2019): 85–100.

kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka menyelenggarakan semua fungsi pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Dalam hal ini, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahannya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.⁶ Secara tidak langsung pemerintah daerah harus bisa mengembangkan potensi yang ada pada daerahnya dengan salah satu cara yaitu meningkatkan belanja daerah.

Belanja daerah dibedakan dalam dua bagian yakni Belanja Operasional dan Belanja Modal. Belanja Operasional yaitu pemerintah daerah mengeluarkan biaya atau belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam jangka waktu satu tahun dan tidak bersifat investasi, sedangkan Belanja Modal dapat diartikan sebagai belanja investasi dengan kata lain memiliki nilai guna lebih dari satu tahun⁷. Belanja modal adalah biaya atau pengeluaran yang dilakukan untuk pembangunan modal yang meningkatkan aset dan memberikan manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi, dalam hal ini biaya dalam rangka pemeliharaan aset ataupun menambah kualitas dan kapasitas aset juga termasuk dalam bagiannya⁸. Aset yang disebutkan dalam belanja modal yaitu aset yang dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan bukan untuk dijual. Aset tetap dicatat dalam belanja modal dari awal perolehan sampai dengan aset dapat digunakan⁹.

Dalam pelaksanaannya, desentralisasi memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah memiliki

⁵ UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁶ UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁷ Made Ari Juniawan and Ni Putu Santi Suryantini, "Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali," *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 7, no. 3 (2018): 1255–81.

⁸ Febdwi Suryani and Eka Pariani, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau," *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR* 6, no. 1 (2018): 12–22.

⁹ Filma Ayu Dian Palupi, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal," *Jurnal Akuntansi* 6, no. 1 (2018): 40–51.

kewajiban dalam memenuhi kebutuhan terkait pembangunan daerah, pelayanan, dan penyediaan fasilitas publik¹⁰. Jika pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dapat berhasil, maka dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik guna memastikan otonomi daerah dilaksanakan seefektif mungkin.

Demi pembangunan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola pendapatan daerahnya sendiri. Desentralisasi meningkat seiring dengan pendapatan asli daerah, yang merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan uang yang dihasilkan di dalam daerah itu sendiri atau dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang dihasilkan dari potensi daerah itu sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Pengelolaan kekayaan daerah, retribusi daerah, pajak daerah, dan sumber pendapatan lain yang dapat diterima semuanya berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Salah satu indikator tingkat kemandirian suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan maka semakin mandiri daerah tersebut.¹² Dengan PAD, pemerintah daerah akan diberikan kekuatan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi dan kapasitas daerah.¹³ Salah satu sumber utama belanja daerah adalah PAD.

Dalam rangka memberikan manfaat finansial dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Uang tersebut juga digunakan untuk mendanai belanja daerah. Oleh

¹⁰ Ari Juniawan and Santi Suryantini, "Pengaruh PAD,DAU,Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali" *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 7, no. 3 (2018): 1255–81.

¹¹ Nurkholis Mohkhusaini, *Penganggangan Sektor Publik*, Pertama (Malang: UB Press, 2019),Hal.24.

¹² Isra Maulina, Nadirsyah, and Darwanis, "Pengaruh Sisa Lebih Anggaran Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perubahan Belanja Modal Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2013-2015," *Jurnal Ekonomi Manajemen & Bisnis* - 18, no. 2 (2017): 191–96.

¹³ Huda And Sumiati, "Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah,"*Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi* 14, No. 1(2019):85-100.

karena itu diyakini tidak akan terjadi defisit fiskal dengan daerah lain dan ini akan memungkinkan daerah tersebut untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil bagian daerah yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam merupakan sumber dana perimbangan. DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dengan mendistribusikan kapasitas secara adil ke seluruh daerah.¹⁴ Dana Alokasi Umum (DAU) didistribusikan ke masing-masing daerah tergantung pada kapasitasnya untuk menjalankan pemerintahannya yang ditentukan oleh kemampuan keuangannya yang ditentukan oleh perbedaan antara kemampuan dan tuntutan.¹⁵ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sumber Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai bentuk pemerataan keuangan daerah guna dalam penyelenggaraan desentralisasi. Ketika dalam proses pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan secara baik dan maksimal maka hal tersebut dapat menjadikan keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan semakin meningkat.

Pemerintah pusat menawarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber pembiayaan dari Belanja Modal selain Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah. Daerah diberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN untuk membantu pembiayaan kebutuhan khusus (APBN).¹⁶ Pemerintah pusat memiliki program yang disebut Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diberikan kepada daerah yang dipilihnya untuk mendukung kebutuhan daerah sesuai dengan kebijakan nasional, untuk membantu menghilangkan ketimpangan daerah. Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk digunakan baik untuk investasi jangka panjang maupun jangka pendek, serta untuk peningkatan kinerja daerah, pelayanan publik, serta pembangunan dan infrastruktur pelayanan masyarakat. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan dengan tujuan jangka panjang untuk mempercepat pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan

¹⁴ Mohkhusaini, *Penganggaran Sektor Publik*, Pertama (Malang: UB Press, 2019), Hal.25.

¹⁵ Ari Juniawan And Santi Suryantini, "Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali" *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 7, No. 3 (2018): 1255–81.

¹⁶ Mohkhusaini, *Penganggaran Sektor Publik*, Pertama (Malang: UB Press, 2019), Hal.25.

infrastruktur fisik dan pelayanan publik.¹⁷ Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai proyek infrastruktur, keluarga berencana (KB), kesehatan, pendidikan, jalan dan jembatan, irigasi, air minum dan sanitasi, infrastruktur pemerintah daerah, lingkungan, kehutanan, infrastruktur pedesaan, perdagangan, pertanian, perikanan, dan kelautan.¹⁸

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya merupakan salah satu unsur penerimaan yang digunakan sebagai sumber biaya belanja modal. SiLPA merupakan tanda bahwa penerimaan suatu daerah melebihi pengeluarannya.¹⁹ Disisi lain SiLPA merupakan ketidak tepatan aparat pemerintahan dalam menyusun anggaran daerah, baik dalam penerimaan ataupun dalam pengalokasian anggaran yang telah direncanakan. Dengan adanya SiLPA secara tidak langsung ada anggaran yang belum terealisasi.²⁰

Tabel 1.1
Data Belanja Modal Pemerintah Kabupaten se-Jawa Tengah
Tahun 2018-2020 (dalam jutaan rupiah)

No	Kabupaten	2018	2019	2020
1	Banjarnegara	474.608	358.205	348.505
2	Banyumas	525.417	478.797	363.470
3	Batang	163.401	211.778	152.870
4	Blora	499.440	466.887	349.064
5	Boyolali	498.972	530.593	405.110
6	Brebes	527.158	621.919	432.556
7	Cilacap	550.841	663.321	462.431
8	Demak	414.681	455.482	286.913
9	Grobogan	423.425	448.666	338.711
10	Jepara	397.783	325.214	266.275

¹⁷ Huda And Sumiati, "Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah," *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi* 14, No. 1(2019):85-100.

¹⁸ Paulus K. Allo Layuk Efendi Jikwa, Agustinus Salle, *Pengaruh Pendapatan Transfer Dan Silpa Terhadap Belanja Modal Dikabupaten Mamberamo* "Jurnal Keuda Vol. 2 No. 2" 2, No. 2 (2005): 1-15.

¹⁹ S. W. Indriyani, I., & Adi, "Seminar Nasional Dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era 4 . 0 Seminar Nasional Dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era 4 . 0," 2018, 261-70.

²⁰ Palupi, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi* 6, no. 1 (2018): 40-51.

No	Kabupaten	2018	2019	2020
11	Karanganyar	261.936	286.884	148.559
12	Kebumen	370.004	365.840	288.801
13	Kendal	284.991	283.503	108.455
14	Klaten	384.575	308.145	157.126
15	Kudus	377.578	278.210	221.806
16	Magelang	501.727	386.529	214.407
17	Pati	439.493	405.100	315.613
18	Pekalongan	431.413	345.165	241.237
19	Pemalang	291.382	347.657	342.593
20	Purbalingga	270.528	262.136	130.334
21	Purworejo	365.866	327.413	254.015
22	Rembang	309.449	207.071	154.123
23	Semarang	405.051	393.472	219.069
24	Sragen	428.219	249.326	268.507
25	Sukoharjo	388.468	350.577	238.738
26	Tegal	417.983	434.393	248.977
27	Temanggung	185.772	223.249	102.083
28	Wonogiri	406.900	565.091	291.314
29	Wonosobo	381.601	430.765	243.001
	Rata-rata	392.368	379.703	261.885
	Nilai Tertinggi	550.841	663.321	462.431
	Nilai Terendah	163.401	207.071	102.083

Sumber: <http://djpk.kemenkeu.go.id>²¹

Pada Tabel 1.1 menunjukkan belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten se-Jawa Tengah tahun 2018 sampai tahun 2020. Dari tabel tersebut terdapat kesenjangan antara Pemerintahan Kabupaten satu dengan Pemerintah Kabupaten lainnya, dari 29 kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan belanja modal pada tahun 2018 terdapat 16 kabupaten yang dapat melakukan belanja modal diatas rata-rata tahun 2018 dengan Kabupaten Cilacap yang melakukan belanja modal paling tinggi dan Kabupaten Batang berada pada posisi terendah, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 13 kabupaten yang dapat melakukan beelanja modal diatas rata-rata tahun 2019 dan Kabupaten Cilacap berada pada posisi tertinggi sebagai kabupaten yang melakukan belanja modal dan Kabupaten Rembang yang

²¹ “Http://Djpk.Kemenkeu.Go.Id,” n.d.

berada pada posisi terendah, kemudian pada tahun 2020 terdapat 15 kabupaten yang bisa melakukan belanja modal diatas rata-rata belanja modal pada tahun 2020 dan Kabupaten Cilacap yang melakukan belanja modal paling banyak dan Kabupaten Temanggung yang melakukan belanja modal paling sedikit. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan fasilitas umum, seperti jalan umum, gedung pelayanan kesehatan, gedung perpustakaan daerah, dan lain-lain, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan belanja modal di masa mendatang.

Belanja modal dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah.²² Salah satu sumber pendanaan belanja modal adalah Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan sarana dan prasarana di daerahnya masing-masing dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah daerah telah diberikan Dana Alokasi Umum oleh pemerintah pusat, dan diperlukan untuk menggunakannya untuk melakukan penanaman modal di suatu daerah dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas dan layanan publik. Selain itu Pemerintah Daerah juga diberikan Dana Alokasi Khusus oleh Pemerintah Pusat secara khusus dengan tujuan untuk menjalankan program pada setiap daerah yang sesuai dengan program nasional, dana ini juga dapat membantu keuangan suatu Pemerintah Daerah agar dapat setara dengan daerah lainnya.²³ Dana Alokasi Khusus juga dapat digunakan untuk melakukan belanja modal sehingga dapat meningkatkan fasilitas umum, seperti pendidikan, kesehatan, saluran irigasi dan lain sebagainya.

Tambahan dana dari APBD tahun sebelumnya disebut sebagai kelebihan keuangan daerah atau Sisa Lebih Pembiayaan Daerah. Dalam hal SiLPA, dapat dikatakan bahwa pendapatan daerah lebih besar daripada pengeluaran daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah mungkin belum sepenuhnya mengimplementasikan anggarannya. Mulai saat ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan

²² Mohkhusaini, *Penganggaran Sektor Publik*, Pertama (Malang: UB Press, 2019),Hal.25.

²³ Huda And Sumiati, "Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi 14*, No. 1(2019):85-100.

setiap anggaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara signifikan.

Dalam penelitian Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal yang telah dilakukan sebelumnya, Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini²⁴ menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh positif pada Belanja Modal, sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Venny Tria Vanesha dan Selamat Rahmadi²⁵ menentukan jika PAD tidak berpengaruh pada Belanja Modal.

Mengacu pada penelitian Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal yang telah dilakukan sebelumnya, Febdwi Suryani dan Eka Pariani²⁶ menemukan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurlis²⁷ menemukan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

Dalam penelitian Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal yang telah dilakukan sebelumnya, Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini²⁸ menemukan bahwa DAK memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal, adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Venny Tria Vanesha dan Selamat Rahmadi²⁹ menentukan bahwa DAK tidak memiliki pengaruh pada Belanja Modal.

²⁴ Ari Juniawan And Santi Suryantini, “Pengaruh PAD,DAU,Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 7, No. 3 (2018): 1255–81.”

²⁵ Venny Tria Vanesha, Selamat Rahmadi, And Parmadi Parmadi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi,” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 14, No. 1 (2019): 27–36, <https://doi.org/10.22437/Paradigma.V14i1.6609>.

²⁶ Suryani And Pariani, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau.”

²⁷ Nurlis, “The Factors Affecting Of The Capital Expenditure Allocation Case□: The Local Government Of Indonesia,” *Research Journal Of Finance And Accounting* 7, No. 1 (2016): 107–13.

²⁸ Ari Juniawan And Santi Suryantini, “Pengaruh PAD,DAU,Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 7, No. 3 (2018): 1255–81.

²⁹ Vanesha, Rahmadi, And Parmadi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 14, No. 1 (2019): 27–36.

Mempertimbangkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal, Danil Sanjaya dan Herlina Helmy³⁰ menemukan bahwa SiLPA memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Nanada Yoga Aditiya dan Novi Dirgantari³¹ menjelaskan bahwa Belanja Modal tidak memiliki pengaruh terhadap SiLPA.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat ketidaksesuaian hasil penelitian yang memicu minat peneliti untuk mengkaji kembali sejumlah variabel yang mempengaruhi belanja modal. Penambahan variabel bebas yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan penggunaan Pemerintah Kabupaten se-Jawa Tengah sebagai objek penelitian dari tahun 2018–2020 yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2020)

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah?

³⁰ Danil Sanjaya and Herlina Helmy, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Dengan Petumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Provinsi Se- Indonesia Periode 2015-2019,” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3, no. 2 (2021): 450–69, <https://doi.org/10.24036/jea.v3i2.369>.

³¹ Nanda Yoga Aditya and Novi Dirgantari, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015,” *Kompartemen* XV, no. 1 (2017): 42–56.

4. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisa secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah.
2. Untuk menguji dan menganalisa secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah.
3. Untuk menguji dan menganalisa secara empiris pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah.
4. Untuk menguji dan menganalisa secara empiris pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
Memiliki informasi dan pemahaman mengenai dampak/pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pemerintah Kabupaten se-Jawa Tengah tahun 2018-2020.
2. Bagi Pemerintah Daerah
Dapat menerapkan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mendorong pembangunan kawasan/daerah.
3. Bagi Pembaca
Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan ide dan menjadi sumber untuk penelitian lebih lanjut.

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam pemahaman keseluruhan skripsi ini, penulis memberikan gambaran terkait sistematika penulisan skripsi. Pada skripsi ini memiliki 5 (lima) bab yang berdasarkan pada sistematika dalam pedoman penyelesaian tugas akhir program Sarjana IAIN Kudus.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama memuat mengenai gambaran umum menurut pola dasar kajian dari masalah ini. Yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah,

- rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian skripsi.
- BAB II : LANDASAN TEORI**
Pada bab kedua ini berisikan tentang deskripsi teori yang lberkaitan dengan judul proposal skripsi ini. Selain itu pada bagian ini memuat tentang penelitia terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis.
- BAB III : METODE PENELITIAN**
Pada bagian ketiga proposal skripsi ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan lpendekatan, setting penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional variabel, uji validitas dan reliabilitas instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**
Pasa bagian keempat berisi mengenai gambaran objek lpenelitian dan analisis data serta pembahasan tentang hasil penelitian.
- BAB V : PENUTUP**
Pada bagian kelima berisi tentang kesimpulan dan saran
- DAFTAR PUSTAKA**
LAMPIRAN-LAMPIRAN